

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mohd Julpikar Bin Ab Mijan (2018): Studi Kedudukan Wali Menurut Pemikiran Mazhab Syafie Dan Mazhab Hanafi Terhadap Pernikahan Anak Perempuannya

Perkahwinan adalah persoalan yang sangat tidak asing di masyarakat, banyak sekali hukum-hukum yang ikut andil dalam mengatur hal ini. Diantaranya adalah hukum agama, negara dan adat. Di satu sisi terdapat perbedaan dalam hukum yang ditelurkan oleh masing-masing metode pengambilan hukumnya. Sedangkan dalam masyarakat masih ditemukan beberapa praktik menyoal paksaan dalam perkahwinan yang berlandaskan konsep kedudukan wali menurut pemikiran mazhab Syafie dan mazhab Hanafi. Dari sini pembahasan paksaan kedudukan wali menjadi menarik karena hal ini melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak-hak perempuan dalam kebebasan dalam memilih pasangan hidup.

Berangkat dari kegelisahan di atas, skripsi ini membahas kedudukan wali menurut pemikiran mazhab Syafie dan mazhab Hanafi terhadap pernikahan anak perempuannya. Bukan hanya itu, skripsi ini juga akan meneliti relevansi konsep kedua tokoh tersebut dengan konteks secara penelitian kepustakaan. Secara sengaja Syafie dan Hanafi yang dibahas dalam skripsi ini karena kedua tokoh tersebut yang mendasari perdebatan dalam konsep kedudukan wali. Syafie merupakan tokoh yang berpendapat bahwa walilah yang menjadi subjek diberlangsungkan perkahwinan. Syafie mengira bahwa wali atau orang tua gadis dianggap lebih berpengalaman dan anak gadis masih belum tahu sama sekali tentang perkahwinan. Sehingga dikhawatirkan, adanya salah pilih suami yang ideal dalam perkahwinan. Berbeda sekali dengan Hanafi, Hanafi tidak mengamini konsep kedudukan wali tersebut, karena gadis dengan akal yang dimilikinya sudah dianggap mampu memilih calon suami yang pantas bagi dirinya (*al-balighah al-'aqilah*). Hal ini senada dengan Undang-Undang Tahun 1974 tentang perkahwinan yang mana dalam undang-undang ini berisikan bahwa perkahwinan haruslah berdasarkan persetujuan kedua belah mempelai.

Skripsi ini penulis meletakkan tiga rumusan masalah yang utama agar dapat merungkaikan setiap masalah iaitu kedudukan wali menurut pemikiran Mazhab Syafie terhadap pernikahan anak perempuannya kemudian kedudukan wali menurut pemikiran Mazhab Hanafi seterusnya rumusan ketiga ialah analisis kedudukan wali menurut kedua – dua Mazhab ini, agar penulisan ini sempurna metode penelitian di pilih secara kepustakaan (Library Research)

Berdasarkan analisa tersebut, skripsi ini juga memberikan kontribusi ilmiah pada masyarakat berupa pemikiran yang relevan dengan masa kekinian dan keindonesiaan terkait pembahasan kedudukan wali. Dan juga memberikan pertimbangan bagi perkahwinan yang bersih dari kepentingan pihak ketiga dan adil melalui pemikiran Hanafi yang diamini oleh undang-undang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang berhubungan dengan permasalahan dalam Skripsi ini, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai Saran-saran Setelah skripsi ini selesai, penulis sarankan kepada semua pihak bahwa

seorang wali dalam menikahkan anak perempuannya terlebih dahulu memintai izinnya, walaupun seorang wali mempunyai hak ijbar.

Sentiasa mengamalkan toleransi agar perkahwinan dapat di laksanakan secara harmoni

Penulis mohon koreksi agar skripsi ini mencapai hasil maksimal dan memperoleh nilai yang sebaik-baiknya, agar berguna bagi semua pembaca. Semoga Allah SWT kurniakan kebaikan dan keampunan buat semua yang membaca skripsi ini.